



P U T U S A N
Nomor: 39/Pid.B/2014/PN.Mu

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	: REZKI RAPI alias REKI BIN MUH RAPI ;-----
Tempat lahir	: Pangkajenne;-----
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun/30 oktober 1978;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan/kewarganegaran	: Indonesia ;----- -
Tempat tinggal	: Jl.Jenderal Sudirman No.125 Kel. Lakessi Kecamatan Mari Tangge Kab. Sidrap; -----
Agama	: Islam ;----- --
Pekerjaan	: Tukan kayu ;-----
Pendidikan	: SD;----- -

Terdakwa ditahan oleh:

- Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Pol :Sp Kap/04/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 05 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ;
Sp.Han/123/XII/2013/Reskrim tertanggal 11 Desember 2013
terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 31
Desember 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan
Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 02/R.4.15/MJU/
Ep.2/12/2013 tertanggal 27 Desember 2013 terhitung sejak
tanggal 01 Januari s/d tanggal 09 Februari 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan
Nomor : PRINT-01/R.4.15/Ep.2/02/2014 tertanggal 10 Februari
2014 terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 29
Februari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan
Nomor : 50/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 19 Pebruari 2014
terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d Tanggal 20
Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan
Penetapan Nomor :85/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 11
Maret 2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 19 Mei
2014 ;

Terdakwa didampingi oleh **JULIANTO ASIS, SH.** LBH Mandar
Yustisi Advokat/Penasehat hukum beralamat di jalan Teuku Umar
No.23 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan
Ketua Majelis Hakim Nomor: 39/Pen.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 26
Pabruari 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang
bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.
B-39/R.4.15/Ep.2/02/2014 tertanggal 18 Pabruari 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.39/Pen.Pid/2014/
PN.Mu tertanggal 19 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.39/Pen.Pid/2014/PN.Mu
tertanggal 19 Pebruari 2014 tentang penetapan hari sidang
pertama, yaitu hari RABU tanggal 26 PEBRUARI 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di
persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara
ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari
Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REZKI RAPI** alias **REKI BIN
MUH.RAPI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana dakwaan Penuntut
Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **REZKI RAPI** alias
REKI BIN MUH.RAPI dengan pidana penjara selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas hitam merk pear pack ;
- 1 Buah Tabung kaca /pireks yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) gulung kertas dari alumunium foil ;
- 1 potong pipet berbentuk huruf T ;

Dijadikan barang bukti diperkara An. Sumarno Alias Marno ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **REZKI RAPI** alias **REKI BIN MUH.RAPI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum

tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan hukuman berupa Rehabilitas bagi Terdakwa guna memperbaiki kedaannya ;
2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa serta menghitung pengurangan masa pidana Penjara Terdakwa dengan tidak hanya pada proses penahanannya tetapi juga proses Penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum secara lisan Penasehat hukum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM12/MjU/Ep.2/02/2014 tanggal 06 Februari 2014 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa RESKI RAPI ALIAS REZKI BIN MUH. RAPI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUMARNO ALIAS MARNO BIN MUSLIMIN (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Dirumah saksi Sumarno DiBojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember dan atau setidaknya dalam tahun 2013 Namun berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Terdakwa dapat diadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai golongan I, 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamina, Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa diamankan bersama-sama dengan saksi Sumarno dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Firdaus telah mengganggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan sehingga terjadi keributan yang kemudian Terdakwa bersama-sama saksi sumarno diamankan dipolsek tapang kabupaen mamuju, pada saat diamankan dilakukan saksi Amran (anggota Polisi) melakukan penggeledahan dan pada saat tas milik saksi Sumarno digeledah ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 buah pipet berbentuk huruf T ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 buah pipet berbentuk huruf T sebelum berangkat kepala awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarno dan Lk. Arif (DPO) berada dirumah saksi Sumarno pada hari selasa tanggal 03 Desember 2013 Sekitar Pukul 21.00 wita dibojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap pada saat itu Lk. Arif membawa 1 paket shabu-shabu serta 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 buah pipet berbentuk huruf T ;
- Selanjutnya sebelum Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket tersebut Lk. Arif terlebih dahulu membuat alat hisap shabu dengan menggunakan kemasan minuman dengan terlebih dahulu membuat dua buah lubang pada penutup botol minuman tersebut, selanjutnya dipasang 2 buah pipet masing- masing pada lubang tersebut dimana salah satu pipet dipanjangkan kedalam sedangkan pipet yang lainnya dipanjangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sebagai alat hisap selanjutnya botol di isi dengan air putih hingga terisi $\frac{3}{4}$ bagian kemudian pasang tutup botol yang telah saya pasangi pipet, selanjutnya tabung kaca/ pireks saya isi dengan serbuk Kristal warna putih/ shabu selanjutnya di ujung pipet yang dipanjangkan dimasukkan kedalam pasang tabung kaca/ pireks kemudian setelah terpasang, tabung kaca/ pireks yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya pada pipet yang dipanjangkan keluar Terdakwa Hisap bergantian dengan saksi zrezki dan Lk. Arif. hisap seperti orang yang sedang merokok ;

- Bahwa setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1929/NNF/XII/2013, disimpulkan bahwa barang bukti yaitu Tabung kaca / pireks, Pipet Plastik berbentuk T tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa RESKI RAPI ALIAS RESKI BIN MUH. RAPI pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Dirumah Terdakwa DiBojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan desember dan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 Namun berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Terdakwa dapat diadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa diamankan bersama-sama dengan saksi Sumarnodikarenakan teman Terdakwa yang bernama Firdaus telah mengganggu seorang perempuan sehingga terjadi keributan yang kemudian Terdakwa bersama-sama saksi sumarno diamankan dipolsek tapang kabupaen mamuju, pada saat diamankan dilakukan saksi Amran (anggota Polisi) melakukan penggeledahan dan pada saat tas milik saksi Sumarno digeledah ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 buah pipet berbentuk huruf T ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tabung kaca/ pireks, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 buah pipet berbentuk huruf T sebelum berangkat kepala awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarno dan Lk. Arif (DPO) berada di rumah saksi Sumarno pada hari selasa tanggal 03 Desember 2013 Sekitar Pukul 21.00 wita dibojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap pada saat itu Lk. Arif membawa 1 paket shabu-shabu serta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung kaca/ pireks, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, 1 buah pipet berbentuk huruf T.

- Selanjutnya sebelum Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket tersebut Lk. Arif terlebih dahulu membuat alat hisap shabu dengan menggunakan kemasan minuman dengan terlebih dahulu membuat dua buah lubang pada penutup botol minuman tersebut, selanjutnya dipasang 2 buah pipet masing-masing pada lubang tersebut dimana salah satu pipet dipanjangkan kedalam sedangkan pipet yang lainnya dipanjangkan keluar sebagai alat hisap selanjutnya botol di isi dengan air putih hingga terisi $\frac{3}{4}$ bagian kemudian pasang tutup botol yang telah saya pasangi pipet, selanjutnya tabung kaca/ pireks saya isi dengan serbuk Kristal warna putih/ shabu selanjutnya di ujung pipet yang dipanjangkan dimasukkan kedalam pasang tabung kaca/ pireks kemudian setelah terpasang, tabung kaca/ pireks yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya pada pipet yang dipanjangkan keluar Terdakwa Hisap bergantian dengan saksi zrezki dan Lk. Arif. hisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1929/NNF/XII/2013, disimpulkan bahwa barang bukti yaitu Urine dan darah serta Tabung kaca / pireks, Pipet Plastik berbentuk T tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMRAN SATRIA BIN H. TAHANG** menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
 - Bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Pos Pati'di Kecamatan Simboro kabupaten Mamuju ;
 - Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa dan temannya diamankan adalah karena setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan di dalam tas saksi SUMARNO berisi 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T;

- Bahwa barang tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat dikantor Polsek Tapalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi SUMARNO mengakui barang tersebut adalah miliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **SUMARNO alias MARNO BIN MUSLIMIN**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Pos Polisi yang terletak di Desa Pati'di Kec.Simboro Kab.Mamuju ;
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan sepupu saksi sedangkan Misran dan Firdaus baru saksi kenal setelah bersama-sama ke Palu ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman diamankan karena Firdaus mengganggu perempuan dengan masuk kedalam kamar perempuan sehingga terjadi keributan dan pada saat saksi menuju ke Mamuju dan di Pos Pati'di Polisi mengamankan saksi bersama-sama Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 dilakukan pengeledahan dikantor polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T didalam tas saksi ;

- Bahwa ARIF yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam tas saksi yang saksi gantung di Jok depan mobil sebelah kiri dimana ARIF duduk di kursi tengah sebelah kiri ;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu sebelum berangkat dari Kab. Sidrap menuju Palu dimana saksi menggunakan di rumah saksi di Bojoe Kab. Sidrap ;
- Bahwa saksi menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Arif ;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba terlebih dahulu membuat alat hisap menggunakan botol minuman dengan terlebih dahulu membuat lubang pada penutup botol minuman tersebut kemudian Terdakwa pasang dua buah pipet masing-masing lubang tersebut dimana satu pipet agak panjang masuk kedalam air sedangkan pipet yang lain untuk mengisap shabu dimana shabu dimasukkan kedalam pirek dan dibakar menggunakan korek gas api kecil kemudian mengisap pipet seperti orang yang merokok dimana Terdakwa, saksi dan arif mengisap secara bergantian;

Atas keteranga saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **CANDRA KUSUMA BIN KAHARUDDIN**
menerangkan pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Pos Pati'di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa dan temannya diamankan adalah karena setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan di dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T;
- Bahwa barang tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat dikantor Polsek Tapalang Kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik saksi SUMARNO ;

Atas keteranga saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang terletak di Desa Pati'di Kec.Simboro
Kab.Mamuju ;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena di dalam tas milik SUMARNO telah ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUMARNO diamankan awalnya teman Terdakwa yaitu Firdaus mengganggu perempuan dengan masuk ke dalam kamar perempuan tersebut kemudian setelah kejadian itu Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Mamuju dan di Pos Pati'di Terdakwa diberhentikan di Pos Polisi dan keesokan harinya digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T di dalam tas SUMARNO;
- Bahwa barang tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Polsek Tapalang pada saat dilakukan pengeledahan di tas milik SUMARNO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaruh 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T di dalam Tas SUMARNO;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Palu menggunakan narkoba jenis shabu di Kab.Sidrap bersama dengan SUMARNO dan Arif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi bersama SUMARNO dan ARIF dengan cara shabu dimasukkan kedalam kaca pireks dan dibakar kemudian Terdakwa dan SUMARNO serta ARIF mengisap asap shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba terlebih dahulu membuat alat hisap menggunakan botol minuman dengan terlebih dahulu membuat lubang pada penutup botol minuman tersebut kemudian Terdakwa pasang dua buah pipet masing-masing lubang tersebut dimana satu pipet agak panjang masuk kedalam air sedangkan pipet yang lain untuk mengisap shabu dimana shabu dimasukkan kedalam pirek dan dibakar menggunakan korek gas api kecil kemudian mengisap pipet seperti orang yang merokok dimana Terdakwa , SUMARNO dan ARIF mengisap secara bergantian;
- Bahwa adapun yang dirasakan adalah Terdakwa tidak mengantuk dan tidak tidur apabila mengendarai mobil dengan perjalanan jauh ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah tas hitam merk pear pack ;
- 1 Buah Tabung kaca /pireks yang berisikan Kristal putih berupa shabu ;
- 1 (satu) gulung kertas dari alumunium foil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 potong pipet berbentuk huruf T ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 07 Januari 2014 barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** :

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang bermakna Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih membuktikan salah satu dari beberapa dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada permintaan pembuktian yang dimohonkan dalam Surat Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum, olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Menyalahgunakan ;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Ad 1 unsur Setiap orang;-----

Bahwa Pengertian setiap orang merujuk pada pengertian siapa saja atau barangsiapa atau setiap pribadi hukum atau setiap subyek hukum, baik dalam pengertian manusia ataupun suatu badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang dipandang mampu mengemban hak dan kewajiban dan bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa Terdakwa **REZKI RAPI** alias **RESKI BIN MUH.RAPI** adalah sebagai seorang pribadi manusia yang dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan haruslah sehat jasmani dan rohani, mengandung arti bahwa ia mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum pidana, dan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim secara baik sehingga unsur dapat bertanggung jawab dari seorang manusia tidak diragukan lagi. Sehingga Terdakwa **REZKI RAPI** alias **RESKI BIN MUH.RAPI**, dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, telah memenuhi pengertian unsur “setiap orang”, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;.

Ad.2. Unsur **Menyalahgunakan** ;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahgunaan sebagaimana bunyi pasal 1 angka (15) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” sedangkan pengertian Tanpa hak adalah tidak memiliki ijin/persetujuan dari instansi yang berwenang sedangkan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Pengertian sifat melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis sehingga pengertian melawan hukum secara materiil cakupan lebih luas dibandingkan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta di barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Pos Polisi yang terletak di Desa Pati'di Kec.Simboro Kab.Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi bersama-sama dengan saksi SUMARNO yang merupak sepupu Terdakwa sedangkan Misran dan Firdaus baru Terdakwa kenal setelah bersama-sama ke palu ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman diamankan karena Firdaus mengganggu perempuan dengan masuk kedalam kamar perempuan sehingga terjadi keributan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa menuju ke Mamuju dan diberhentikan dan diamankan oleh Polisi di Pos Pati'di ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 dilakukan pengeledahan dikantor polisi dan didalam tas milik SUMARNO ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk huruf T ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba terlebih dahulu membuat alat hisap menggunakan botol minuman dengan terlebih dahulu membuat lubang pada penutup botol minuman tersebut kemudian Terdakwa pasang dua buah pipet masing-masing lubang tersebut dimana satu pipet agak panjang masuk kedalam air sedangkan pipet yang lain untuk mengisap shabu dimana shabu dimasukkan kedalam pirek dan dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil kemudian mengisap pipet seperti orang yang merokok dimana Terdakwa, saksi SUMARNO dan ARIF mengisap secara bergantian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi SUMARNO dan Arif merupakan perbuatan melawan hukum karena praktis orang perorangan tidak diperkenankan menggunakan narkoba Golongan I dengan demikian unsur menyalahgunakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran I Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1929 /NNF/ XII/2013 dimana hasil pemeriksaan 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol berisi urine positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang mengandung unsur metamfetamina adalah merupakan Narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi SUMARNO alias MARNO BIN MUSLIMIN menggunakan narkotika terlebih dahulu membuat alat hisap menggunakan botol minuman dengan terlebih dahulu membuat lubang pada penutup botol minuman tersebut kemudian Terdakwa pasang dua buah pipet masing-masing lubang tersebut dimana satu pipet agak panjang masuk kedalam air sedangkan pipet yang lain untuk mengisap shabu dimana shabu dimasukkan kedalam pirek dan dibakar menggunakan korek gas api kecil kemudian mengisap pipet seperti orang yang merokok dimana Terdakwa, saksi SUMARNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MARNO BIN MUSLIMIN dan arif mengisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang mereka gunakan berasal dari Arif dan mereka hanya menggunakan dan tidak diperjualbelikan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor No. LAB : 1929 /NNF/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra SUGIHARTI, „Arianata Vira T,S.Si., dan HASURA MULYANI. Amd selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMIR Sst.Mk.MAP terdapat hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol Tabung berisi Darah dan 1 (satu) Botol berisi urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitas terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam pasal 56 ayat (I) berbunyi Rehabilitasi medis pencandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri ;

Menimbang, bahwa di Propinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju tidak terdapat rumah sakit khusus untuk Pencandu dan korban Penyalahgunaan narkotika sebagaimana maksud dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981**



tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **REZKI RAPI** alias **RESKI BIN MUH.RAPI** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya membasmi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;



2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang harus di nafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-timbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **REZKI RAPI** alias **RESKI BIN MUH.RAPI** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :



- 1 (satu) Buah tas hitam merk pear pack ;
- 1 Buah Tabung kaca /pireks yang berisikan Kristal putih berupa shabu ;
- 1 (satu) gulung kertas dari alumunium foil ;
- 1 potong pipet berbentuk huruf T ;

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZKI RAPI** alias **RESKI BIN MUH.RAPI** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas hitam merk pear pack ;
 - 1 Buah Tabung kaca /pireks yang berisikan Kristal putih berupa shabu ;
 - 1 (satu) gulung kertas dari alumunium foil ;
 - 1 potong pipet berbentuk huruf T ;

Digunakan dalam perkara atas nama SUMARNO alias MARNO BIN MUSLIMIN ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN tanggal 12 Mei 2014**, oleh **AGUS RUSIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 13 Mei 2014** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TAUFAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN, SH

AGUS

RUSIANTO, SH. MH

SYAFRUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

TAUFAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)